



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 019 /KMA/SK/II/2007

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENELITIAN
PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI YURISPRUDENSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. Bahwa yurisprudensi yang dihimpun melalui putusan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Badan Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi mempunyai nilai informasi yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum nasional ;
- b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dipandang perlu menunjuk Tim Penelitian Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi ;
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;.
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Nomor 131/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI Nomor : 0006.0/005-06.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Penelitian Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas mengumpulkan, menyusun, meneliti, mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim, mengadakan koordinasi dengan Pejabat-pejabat fungsional dilingkungan Mahkamah Agung-RI dan melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung-RI secara periodik dalam tahun anggaran berjalan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI Tahun 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial.
2. Panitera Mahkamah Agung-RI.
3. Sekretaris Mahkamah Agung-RI
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.
5. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen Keuangan-RI.
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.
7. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.
8. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2007



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Bagir Manan
BAGIR MANAN

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI.

NOMOR : 019 / KMA/SK/II/2007

TANGGAL : 19 Februari 2007

SUSUNAN TIM PENELITIAN PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI YURISPRUDENSI

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Prof. DR. VALERINE J.L.K. SH.MA..	Hakim Agung Mahkamah Agung - RI.	Nara Sumber merangkap Ketua Tim.
2.	SUBAGYO, SH. MM.	Kepala Badan Urusan Administrasi MA - RI	Wakil Ketua Tim.
3.	NURHADI, SH, MH	Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA - RI.	Koordinator Peneliti.
4.	ABIDIN, SH.	Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi MA - RI.	Peneliti
5.	DERMAWAN S DJAMIAN, SH. MH.CN	Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA - RI	Peneliti
6.	H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.	Panitera Muda Perdata	Peneliti
7.	H. PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.	Panitera Muda Perdata Khusus	Peneliti
8.	M. D. PASARIBU, SH. MH.	Panitera Muda Pidana	Peneliti
9.	SUHADI, SH. MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Peneliti
10.	Drs. HASAN BISRI, SH. M.Hum.	Panitera Muda Perdata Agama	Peneliti
11.	REFLINAR NURMAN, SH. M. Hum.	Panitera Muda Militer.	Peneliti
12.	ASHADI, SH.	Panitera Muda TUN.	Peneliti
13.	INGAN MALEM SITEPU, SH	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA - RI.	Peneliti merangkap Sekretaris TIM
14.	M. E. R. HERKI ARTANI, SH.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA - RI	Peneliti
15.	Drs. DARWIS, M. Eng.	Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA - RI	Peneliti
16.	JOKO UPOYO PRIBADI, SH.	Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA - RI	Peneliti
17.	DAVID MT. SIMANJUNTAK, SE.	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA - RI	Peneliti
18.	SARDIYONO, SE. M.pd.	Plt. Kepala Bagian Perbendaharaan	Pembantu Peneliti
19.	H. M. ARIEF ISMAIL, SH.	Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan	Pembantu Peneliti
20.	DENNY SETHA ISKANDAR, S. Komp.	Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan	Pembantu Peneliti
21.	YELVI ITNAWATI, SE.	Staf Biro Keuangan	Pembantu Peneliti
22.	SLAMET RIYADI, SH	Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan	Pembantu Peneliti
23.	SARIM	Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan	Pembantu Peneliti
24.	SUHADI	Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan	Pembantu Peneliti



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN